

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta untuk membangun fasilitas – fasilitas umum demi kesejahteraan rakyatnya. Salah satu sumber penerimaan serta pendapatan negara dari rakyat dan nantinya akan ada timbal balik untuk rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk mengatur dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta membiayai kegiatan pemerintah (Hamidah et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak daerah sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak ini bersifat memaksa tanpa memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak dan digunakan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pungutan pajak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tingkat daerah karena pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan

undang undang yang menjadi landasan hukumnya, tujuannya adalah untuk pembangunan serta pengelolaan di daerah demi kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, undang-undang ini juga membagi pajak daerah menjadi dua kategori, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota (Darmayanti dan Megawati, 2024).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang masuk dalam kategori Pajak Provinsi. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor (Liberty., et al, 2023:11). Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dibebankan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam peraturan tersebut, kendaraan bermotor dijelaskan sebagai semua jenis kendaraan beroda, termasuk kendaraan gandengannya, yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh mesin atau alat teknis lain yang berfungsi mengubah energi tertentu menjadi tenaga penggerak (Opit, Budiarmo, & Tangkuman., 2024).Berikut adalah data jumlah kendaraan bermotor di kabupaten kupang tahun 2024-2026.

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan bermotor di Kabupaten Kupang Tahun 2024-2026

Tahun	Jumlah kendaraan Bermotor	Wajib Pajak yang terdaftar
2024	54,963 Unit	54,963
2025	11,814 Unit	11,814

2026	3,235 Unit (S/d April)	3,235
------	------------------------	-------

Sumber : UPTD kabupaten Kupang 04 Juni 2026

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan namun pada tahun 2025 dan 2026 mengalami penurunan sehingga masih banyak wajib pajak yang sudah terdaftar namun membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kupang. Sehingga berdasarkan data di atas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali karena ketidakkonsistenan dari Penelitian sebelumnya. Peneliti mengambil judul Pengaruh penerapan *Tax Amnesty* dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten kupang.

Karena setiap tahunnya perkembangan kendaraan bermotor sangat signifikan, dengan sendirinya pihak Samsat dapat memanfaatkannya untuk memungut pajak dari pemilik kendaraan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Semestinya pemerintah daerah harus banyak mendapat pendapatan daerah disektor ini dikarenakan setiap tahunnya perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor tiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat menggali potensi pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Salah satu kebijakan terobosan yang dibuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan *Tax amnesty* kepada wajib pajak. (Kurniawati, 2017) Kebijakan amnesti pajak dapat membawa banyak manfaat baik bagi wajib pajak maupun negara (Cahyo & Mujiburrahman, 2023). Karena adanya pemberian amnesti pajak

yang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang mempunyai permasalahan tunggakan pajak kendaraan, maka sistem amnesti pajak ini akan berperan penting dalam optimalisasi pajak kendaraan dan akan membantu wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan (Rustam et al., 2023).Berikut Fasilitas *Amnesty pajak* yang di berikan oleh UPTD pendapatan daerah wilayah kabupaten Kupang:

Tabel 1.2

Fasilitas *Amnesty pajak* yang ada di Kabupaten Kupang

Tahun	Fasilitas <i>Amnesty Pajak</i>	Periode
2024	• Bebas Denda pajak kendaraan bermotor • Bebas pajak Progresif • Diskon 50% Tunggakan pajak kendaraan bermotor • Diskon 50% Kendaraan mutasi masuk dari luar daerah NTT • Diskon 24.6% dasar pengenaan pajak kendaraan mutasi dari luar daerah NTT • Diskon 24% dasar pengenaan BBNKB R2-R3	28 Juli s.d 30 September 2024

	• Diskon 29% dasar pengenaan BBNKB R4,R6,dst	
2025	• Bebas pajak Progresif • Diskon 50% Pkb Kendaraan Mutasi masuk dari luar daerah NTT • Diskon 3%-7,5% Pembayaran sebelum jatuh tempo • Diskon 5% PKB tahun berjalan Melalui Aplikasi PRONTT • Diskon 29% dasar pengenaan BBNKB R4,R6,dst • Diskon 24% dasar pengenaan BBNKB R2-R3 • Diskon 24.6% dasar pengenaan PKB	01 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025

2026	☐ Diskon 17,5% dasar ☐ pengenaan PKB ☐ Diskon 15% dasar pengenaan BBNKB R2,R3 ☐ Diskon 20% dasar ☐ pengenaan BBKNB ☐ kendaraan R2 dst. ☐ Diskon 50% dasar ☐ pengenaan PKB untuk penyandang disabilitas Diskon 50% Untuk kendaraan Mutasi masuk luar provinsi ke wilayah NTT Tambahan diskon 5% pembayaran lewat aplikasi PRONTT.	01 Maret 2026 s.d 31 Desember 2026
------	--	---------------------------------------

Sumber : UPTD Wilayah kabupaten kupang 04,Juni 2026

Berdasarkan Tabel 2 di atas, Menunjukkan bahwa setiap Tahunnya mengalami peningkatan Diskon Pajak bagi kendaraan bermotor di kabupaten kupang, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten kupang dan membuat masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesy* Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi berbunyi pengampunan pajak adalah pajak yang terhutang oleh wajib pajak tidak diberikan sanksi baik secara administrasi maupun sanksi pidana dibidang perpajakan. Selain itu pemerintah juga berupaya untuk menarik uang masyarakat yang terparkir diperbankan negara lain yang merupakan diadakannya kebijakan tax amnesty ini.(Rorong et al., 2017). Salah satu penyebab adanya program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) ini karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.(Hutasoit, 2017). Sedangkan pengampunan pajak yang dibuat oleh pemerintah berlaku terhadap tiap daerah yang menitik beratkan pada pajak kendaraan bermotor yang telah terhutang selama 3 tahun atau lebih tanpa harus membayar denda kepada negara. *Tax amnesty* ini dititik beratkan untuk kendaraan yang telah menunggak selama 3 tahun dan tanpa harus membayar denda keterlambatan pembayaran pajak, (Ispriyarso, 2019).Berikut data Realisasi pembayaran pajak di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang sebelum dan sesudah penerapan *Tax Amnesty*:

Tabel 1.3
Data Realisasi pembayaran pajak sebelum dan sesudah penerapan *Tax Amnesty* di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang

Tahun	Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	Sesudah <i>Tax Amnesty</i>
2024	Rp.33.993.877.739	-
2025	Rp.20.454.997.135	Rp.807.475.192
2026	Rp.6.849.914.946	-

Sumber : UPTD Kabupaten Kupang 04 Juni 2026

Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan dengan apa yang diperolehnya. Memberikan

pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak juga adanya sanksi (Rajif, 2012). Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam membayar kewajibannya (Nugroho, 2017). Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Jannah & Icha, 2018) menemukan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi haknya yang berkaitan dengan perpajakan. Wajib pajak yang patuh akan selalu bersedia untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi apabila tidak membayar pajak. (Gunandi (2013).

Kepatuhan dalam pajak dibagi menjadi dua yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material, Kepatuhan formal adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan yang

material sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang patuh diharapkan mampu memenuhi kewajiban formal dan material karena wajib pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Nurmantu,2005:109).Dengan demikian Peneliti ingin melakukan Penelitian yang berjudul **“Pengaruh penerapan *Tax Amnesty* dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kupang(UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang)”** menjadi penting untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana *Tax Amnesty* dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.2 Masalah Penelitian

Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaruh penerapan *Tax Amnesty* dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan masyarakat umum kabupaten kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten kupang?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kupang?

1.4 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kupang
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kupang

2. Manfaat Penelitian:

1) Manfaat Akademik

Penelitian ini memberikan referensi bagi akademisi, menyajikan teori kepatuhan wajib pajak, menjadi pembanding bagi penelitian selanjutnya, mengembangkan penelitian kuantitatif di bidang perpajakan, menambah literatur lokal tentang pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten kupang.

2) Manfaat Praktis:

- Bagi peneliti : Penelitian ini dapat di jadikan sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan melalui pengetahuan melalui penelitian dengan mengimplikasikan teori selama studi di perguruan tinggi serta dapat menjadi acuan untuk

penelitian selanjutnya untuk mengembangkan hasil penelitian yang serupa.

- Bagi wajib pajak : penelitian ini dapat menjadikan sarana informasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor tentang pentingnya membayar pajak/ menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak dan mendapatkan pelayanan pajak yang lebih mudah dan nyaman, mendapatkan keringanan yang adil dan teratur, serta meningkatkan kepercayaan kepada otoritas pajak.
- Bagi Pemerintah : penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam menyusun kebijakan *Amnesty* pajak yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelayanan samsat , meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan mengantisipasi resiko moral hazard.